



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 041 / 213 / 2005

TENTANG

**PENAMBAHAN JAM LAYANAN UMUM PERPUSTAKAAN
DI LUAR JAM KERJA KEDINASAN PADA KANTOR ARSIP
DAERAH DAN PERPUSTAKAAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bahan pustaka pada Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo dipandang perlu menambah jam layanan umum di luar jam kerja kedinasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan, Karya Cetak Dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Arsip Daerah Dan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 60);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1);
8. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| PERTAMA | : | Menambah jam layanan umum Perpustakaan di luar jam kerja kedinasan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Jumlah keseluruhan penambahan jam layanan dalam setahun selama 1.728 jam, dengan dana operasional sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dalam satu jamnya. |
| KETIGA | : | Pelaksanaan Keputusan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo. |
| KEEMPAT | : | Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo. |

- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 041/44/204 tentang Penambahan Jam Layanan Umum Perpustakaan di luar Jam Kerja Kedinasan pada Kantor Arsip Daerah dan Perpustakaan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Mei 2005

✓ **PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,**


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 041/213/2006
Tanggal : 31 Mei 2006

TAMBAHAN JAM LAYANAN UMUM PERPUSTAKAAN DI LUAR JAM KERJA
KEDINASAN PADA KANTOR ARSIP DAERAH DAN PERPUSTAKAAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

NO	HARI	WAKTU	KETERANGAN
1.	SELASA	14.00 WIB – 16.00 WIB	2 Jam
2.	KAMIS	14.00 WIB – 16.00 WIB	2 Jam
3.	SABTU	12.30 WIB – 14.00 WIB	1,5 Jam

 PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO